



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Medan 02 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, RT. 003. RW. 007, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I;**

xxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Padang 23 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, RT. 003. RW. 007, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan permohonannya secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2024/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1984, Pemohon I (Nazaruddin bin Saikrmak) dengan Pemohon II (Armaniati binti Nawi) telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Armaidi (karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia) dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Bukhari. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Misran dan Udin dengan mahar uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 25 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: Saikrmak dan Ibu: Tarinem;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis berumur 18 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: Nawi dan Ibu: Dandayar;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Wisma Indah VI Blok N I No.07, RT 003 RW 007, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

6.1. xxxxx, lahir di Padang tanggal 05 Mei 1989;

6.2. xxxxx, lahir di Padang tanggal 01 Juni 1993;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana para Pemohon menikah dulu, para Pemohon menyatakan bahwa dulu para Pemohon punya Akte Nikah waktu gempa di Padang tahun 2009, waktu terjadi gempa di Padang tahun 2009, Akte Nikah tersebut hilang/hancur tidak ada lagi dan para Pemohon telah pergi mengurus ke Kantor Urusan Agama, dan Pejabat Kantor Urusan Agama menyuruh untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut: Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang, 17 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kunci Korong Gadang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada bulan September 1984, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Armaidi karena ayah Pemohon II ketika itu sudah meninggal dunia, qadhi nikahnya seorang buya yang bernama buya Bukhari;
- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang akan tetapi saksi lupa namanya maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus bujang dan gadis, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak menikah para Pemohon tidak ada mempunyai pasangan yang lain, tidak pernah pindah agama dan tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan surat-surat penting;

2. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang 20 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Gadang RT.003, RW.002, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada bulan September 1984, saksi hadir ketika para Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II ketika itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa qadhi nikahnya seorang buya yang bernama buya Bukhari, saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki, akan tetapi saksi lupa namanya, maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus bujang dan gadis, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak menikah para Pemohon tidak ada mempunyai pasangan yang lain, tidak pernah pindah agama dan tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk pengurusan surat-surat penting;

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa para Pemohon pada tanggal 16 Januari 2025 telah menyampaikan kesimpulan akhir secara e-litigasi dan mohon dikabulkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 September 1984, di rumah buya di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Armaidi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan berwakil kepada buya bernama Bukhari, serta saksi nikah adalah adalah Misran dan Udin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ada tercatat di Kantor Urusan Agama, setempat, akan tetapi waktu gempa di Padang tahun 2009 Akte Nikah tersebut hilang/hancur dan Kantor Urusan Agama menyarakan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Padang dan pengesahan nikah ini diajukan untuk pengurusan surat-surat penting;

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Nurbaidah binti Kamaruddin bibi Pemohon II dan Jusni binti Jama'an tetangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 September 1984, di rumah buya di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Armaidi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan berwakil kepada buya bernama Bukhari, serta saksi nikah adalah adalah Misran dan Udin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ada tercatat di Kantor Urusan Agama, setempat akan tetapi hilang waktu gempa tahun 2009 dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon Majelis Hakim menilai, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat permohonan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 September 1984, di rumah buya di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Armaidu karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan berwakil kepada buya bernama Bukhari, serta saksi nikah adalah Misran dan Udin dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon ada tercatat di Kantor Urusan Agama, setempat akan tetapi hilang waktu gempa tahun 2009 dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan pengurusan surat-surat penting;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yaitu Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);*

Menimbang, bahwa yang menjadi wali Nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Armaid bin Nawi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang berwakil kepada buya sekaligus qadhi nikah yang bernama Bukhari, serta saksi nikah adalah Misran dan Udin;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul, yang mana hal tersebut

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan norma hukum dalam Kitab l'anut Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, dan demi melindungi hak-hak setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi;

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan pejabat resmi namun oleh karena perkawinan a quo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1984 sudah sesuai dengan hukum Islam sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan maka pengesahan perkawinan tersebut lebih bermamfaat bagi para Pemohon;

Menimnang, bahwa permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1984 di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektrtonik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelli Herawati, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Indrayunita

Nelli Herawati, S.H.

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)